



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : HALIMAN Bin SADI (Alm);
Tempat Lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/08 September 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sukoharjo, RT 005 RW 003, Desa Sukoharjo, Kec. Plemahan, Kab. Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Wahyudi, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Jbg. tanggal 8 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Jbg; tanggal 3 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Jbg. tanggal 3 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HALIMAN bin SADI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HALIMAN bin SADI (Alm) dengan pidana pokok penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana tambahan sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Bekas bungkus Rokok Tajimas didalamnya berisi 1 (satu) Plastik Klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) potongan plastik diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 100 (seratus) Butir Pil Double L (LL);
 - 1 (satu) plastik klip kosong;
 - 3 (tiga) bekas potongan plastik kosong;
 - 1 (satu) botol plastik yang terangkai dengan sedotan;
 - Bekas bungkus rokok grendel didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu;
 - 2 (dua) botol plastik warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL);
 - 1 (satu) buah Hanphone merk Samsung J2 dengan nomor simcard dan whatsapp 085971793037;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 26 (dua puluh enam) Butir Pil Double L (LL);
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebanyak Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Yupiter Warna Hijau Nopol : AG-4715-FB;
- Dirampas untuk negara;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan: Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa HALIMAN Bin SADI (Alm) pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di wilayah Desa Sukopinggir Kec. Gudo Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Terdakwa melakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekiranya pukul 17.00 WIB saksi ADI IRAWAN bersama-sama saksi AFIF TEGUH PRASTIYA yang merupakan anggota Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap terdakwa HALIMAN di jalan sawah Desa Sukopinggir Kec. Gudo Kab. Jombang sedang melakukan transaksi narkoba dan telah disita barang bukti dari terdakwa HALIMAN berupa 2 (dua) botol plastic masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil double L, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 dengan nomor 085971793037, uang tunai sebanyak Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter warna hijau Nopol AG 4715 FB. Kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa HALIMAN yang beralamat di Dusun Sukoharjo RT 005 RW 003 Desa Sukoharjo Kec. Plemahan Kab. Kediri dan ditemukan barang bukti berupa bekas bungkus rokok Tajimas yang berisi 1 (satu) plastic klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) potongan plastic berisi sabu dengan berat kotor 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram, 1 (satu) plastic klip berisi 100 (seratus) butir pil double L, 1 (satu) plastic klip kosong, 3 (tiga) bekas potongan plastic kosong, 1 (satu) botol plastic yang terangkai dengan sedotan, serta bekas bungkus rokok Grendel berisi 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu di dalam kamar terdakwa HALIMAN;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa HALIMAN mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dan pil double L tersebut dengan cara membeli kepada saudara KAMBING (nama samaran, DPO) nama asli serta alamatnya terdakwa HALIMAN tidak mengetahui. Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastic klip dengan berat 1 (satu) gram terdakwa beli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan 2 (dua) botol plastic masing-masing berisi 1.000 butir pil double L terdakwa beli dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1.000 butir pil double L;
- Bahwa saksi AGUS NUR KHOLIS yang merupakan pembeli pil double L dari terdakwa HALIMAN sebanyak 2 (dua) kali di depan rumah terdakwa HALIMAN yaitu pada bulan Agustus 2023 membeli 1 (satu) plastic klip berisi 43 (empat puluh tiga) butir pil double L, dan pada bulan September 2023 1 (satu) plastic klip berisi 37 (tiga puluh tujuh) butir pil double L masing-masing dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam hal permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Labfor Polda Jatim Nomor Lab : /NNF/2023 Desember 2023 bahwa barang bukti dengan berat kotor 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang disita terdakwa HALIMAN menunjukkan hasil dari Labfor : untuk Narkoba jenis sabu mengandung Zat Metamfetamina, yang merupakan narkoba Golongan I;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

DAN

Kedua

Bahwa terdakwa HALIMAN Bin SADI (Alm), pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekiranya pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di wilayah Ds. Sukopingsir Kec. Gudo Kab. Jombang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, telah melakukan perbuatan "*dengan tanpa hak atau melawan hukum mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekiranya pukul 17.00 WIB saksi ADI IRAWAN bersama-sama saksi AFIF TEGUH PRASTIYA yang merupakan anggota Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap terdakwa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIMAN di jalan sawah Desa Sukopinggir Kec. Gudo Kab. Jombang sedang melakukan transaksi narkoba dan telah disita barang bukti dari terdakwa HALIMAN berupa 2 (dua) botol plastic masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil double L, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 dengan nomor 085971793037, uang tunai sebanyak Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter warna hijau Nopol AG 4715 FB. Kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa HALIMAN yang beralamat di Dusun Sukoharjo RT 005 RW 003 Desa Sukoharjo Kec. Plemahan Kab. Kediri dan ditemukan barang bukti berupa bekas bungkus rokok Tajimas yang berisi 1 (satu) plastic klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) potongan plastic berisi sabu dengan berat kotor 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram, 1 (satu) plastic klip berisi 100 (seratus) butir pil double L, 1 (satu) plastic klip kosong, 3 (tiga) bekas potongan plastic kosong, 1 (satu) botol plastic yang terangkai dengan sedotan, serta bekas bungkus rokok Grendel berisi 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu di dalam kamar terdakwa HALIMAN;

- Bahwa terdakwa HALIMAN mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dan pil double L tersebut dengan cara membeli kepada saudara KAMBING (nama samaran, DPO) nama asli serta alamatnya terdakwa HALIMAN tidak mengetahui. Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastic klip dengan berat 1 (satu) gram terdakwa beli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan 2 (dua) botol plastic masing-masing berisi 1.000 butir pil double L terdakwa beli dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1.000 butir pil double L;
- Bahwa saksi AGUS NUR KHOLIS yang merupakan pembeli pil double L dari terdakwa HALIMAN sebanyak 2 (dua) kali di depan rumah terdakwa HALIMAN yaitu pada bulan Agustus 2023 membeli 1 (satu) plastic klip berisi 43 (empat puluh tiga) butir pil double L, dan pada bulan September 2023 1 (satu) plastic klip berisi 37 (tiga puluh tujuh) butir pil double L masing-masing dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa HALIMAN mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah, serta terdakwa HALIMAN tidak memiliki keahlian dan kewenangan, terdakwa hanya berlatar Pendidikan MTS, serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obat tersebut kepada orang lain dengan tidak menggunakan resep dokter dan terdakwa menjual obat keras tersebut atas permintaan konsumen/pembeli;

Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa HALIMAN maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AGUS NUR KHOLIS berupa 1 (satu) klip plastic masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil double L telah dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Polda Surabaya. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : /NOF/2023 Desember 2023 dengan kesimpulan bahwa benar sample barang bukti mengandung Zat Trihexifenidi (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Adi Irawan. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Saksi Afif Teguh Prasetya dan anggota Satresnarkoba Polres Jombang lainnya dan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 Wib di Jalan sawah, Ds. Sukopinggir, Kec. Gudo, Kab. Jombang;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan saat itu Terdakwa sedang membawa Pil Double L (LL) dan setelah dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa selain ditemukan Pil Double L (LL) juga ditemukan narkotika jenis sabu;
- Bahwa sabu bentuknya kristal warna putih seperti gula sedangkan pil Double L (LL) berbentuk tablet warna putih berlogo LL;
- Bahwa barang yang ditemukan dari Terdakwa berupa: Bekas bungkus Rokok Tajimas didalamnya berisi : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) potongan plastic berisi sabu dengan berat kotor 0,09 (nol koma nol sembilan) gram adalah persediaan barang yang akan Terdakwa jual, 1 satu plastic klip berisi 100 seratus butir pil Double L (LL) adalah persediaan barang yang akan Terdakwa jual, 1 satu plastic klip kosong akan dipergunakan Terdakwa membungkus sabu, 3 (tiga) bekas potongan plastic kosong akan dipergunakan Terdakwa membungkus sabu, 1 (satu) botol plastik yang terangkai dengan sedotan dipergunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu, Bekas bungkus rokok grendel didalamnya berisi:1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu dipergunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu, barang-barang tersebut diatas ditemukan dibawah meja didalam kamar Terdakwa, 2 (dua) botol plastik warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL) adalah persediaan yang akan Terdakwa jual ditemukan dari genggam tangan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan setelah melakukan transaksi di jalan sawah ds. Sukoppingir Kec. Gudo Kab. Jombang, 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung J2 dengan nomor simcard dan whatsapp 085971793037 ditemukan disaku celana Terdakwa dipergunakan Terdakwa komunikasi dengan penjual sabu dan pil Double L (LL), uang tunai sebanyak Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ditemukan didalam dompet Terdakwa sisa hasil penjualan sabu dan Pil double L (LL) yang dilakukan Terdakwa, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Yupiter Warna Hijau Nopol : AG- 4715-FB, ditemukan pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan yang dipergunakan Terdakwa sebagai transportasi dalam membeli dan menjual sabu dan Pil double L (LL) serta barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dan pil Double L (LL) tersebut dengan cara membeli / pesan pada saudara Kambing (nama sebutan adapun nama aslinya tidak tahu) Alamat: Dsn. Karangdowo Ds. Blaru Kec. Badas Kab. Kediri. Memiliki nomor WhatsApp 085604464161, kemudian disambungkan pada saudara Kc Jnh untuk nama dan alamat tidak mengetahui. Saudara Kc Jnh memiliki nomor WhatsApp 085745421256;
- Bahwa Terdakwa untuk sabu setiap gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan pil Double L (LL) setiap 1.000 (seribu) butir seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara pembayarannya Terdakwa adalah lewat transfer pada Akun Dana Nomor 085786954878 atas nama Wahyu Widodo, dan sudah dibayar semua lewat agen BRI Link;
- Bahwa untuk sabu dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Pil Double L (LL) Terdakwa jual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual pil double L (LL) kepada teman-temannya termasuk saudara Agus Nur Kholis yang beralamatkan Dsn. Sukoharjo Ds. Sukoharjo Kec. Plemahan Kab Kediri;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Double L (LL) kepada saudara Agus Nur Kholis sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Agustus 2023 tanggal dan hari lupa sekitar jam 18.00 wib masing masing sebanyak 1 (satu) plastik berisi 43 (empat puluh tiga butir) pil double L harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan pada bulan September tanggal dan hari lupa sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi 37 (tiga puluh tujuh) butir pil double L harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) belum dibayar di depan rumah Terdakwa pada saat saudara Agus Nur Kholis diamankan tersisa sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi Pil double L (LL) sebanyak 26 (dua puluh enam) Butir pil double L;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

2. Afif Teguh Prastiya, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Saksi Afif Teguh Prasetya dan anggota Satresnarkoba Polres Jombang lainnya dan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 Wib di Jalan sawah, Ds. Sukopinggir, Kec. Gudo, Kab. Jombang;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan saat itu Terdakwa sedang membawa Pil Double L (LL) dan setelah dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa selain ditemukan Pil Double L (LL) juga ditemukan narkotika jenis sabu;
- Bahwa sabu bentuknya kristal warna putih seperti gula sedangkan pil Double L (LL) berbentuk tablet warna putih berlogo LL;
- Bahwa barang yang ditemukan dari Terdakwa berupa: Bekas bungkus Rokok Tajimas didalamnya berisi : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) potongan plastic berisi sabu dengan berat kotor 0,09 (nol koma nol sembilan) gram adalah persediaan barang yang akan Terdakwa jual, 1 satu plastic klip berisi 100 seratus butir pil Double L (LL) adalah persediaan barang yang akan Terdakwa jual, 1 satu plastic klip kosong akan dipergunakan Terdakwa membungkus sabu, 3 (tiga) bekas potongan plastic kosong akan dipergunakan Terdakwa membungkus sabu, 1 (satu) botol plastik yang terangkai dengan sedotan dipergunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu, Bekas bungkus rokok grendel didalamnya berisi:1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu dipergunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu, barang-barang tersebut diatas ditemukan dibawah meja didalam kamar Terdakwa, 2 (dua) botol plastik warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL) adalah persediaan yang akan Terdakwa jual ditemukan dari genggam tangan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan setelah melakukan transaksi di jalan sawah ds. Sukopinggir Kec. Gudo Kab. Jombang, 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung J2 dengan nomor simcard dan whatsapp 085971793037 ditemukan disaku celana Terdakwa dipergunakan Terdakwa komunikasi dengan penjual sabu dan pil Double L (LL), uang tunai sebanyak Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ditemukan didalam dompet Terdakwa sisa hasil penjualan sabu dan Pil double L (LL) yang dilakukan Terdakwa, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Yupiter Warna Hijau Nopol : AG- 4715-FB, ditemukan pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan yang dipergunakan Terdakwa sebagai transportasi

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam membeli dan menjual sabu dan Pil double L (LL) serta barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dan pil Double L (LL) tersebut dengan cara membeli / pesan pada saudara Kambing (nama sebutan adapun nama aslinya tidak tahu) Alamat: Dsn. Karangdowo Ds. Blaru Kec. Badas Kab. Kediri. Memiliki nomor WhatsApp 085604464161, kemudian disambungkan pada saudara Kc Jnh untuk nama dan alamat tidak mengetahui. Saudara Kc Jnh memiliki nomor WhatsApp 085745421256;
- Bahwa Terdakwa untuk sabu setiap gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan pil Double L (LL) setiap 1.000 (seribu) butir seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa cara pembayarannya Terdakwa adalah lewat transfer pada Akun Dana Nomor 085786954878 atas nama Wahyu Widodo, dan sudah dibayar semua lewat agen BRI Link;
- Bahwa untuk sabu dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Pil Double L (LL) Terdakwa jual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual pil double L (LL) kepada teman-temannya termasuk saudara Agus Nur Kholis yang beralamatkan Dsn.Sukoharjo Ds.Sukoharjo Kec. Plemahan Kab Kediri;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Double L (LL) kepada saudara Agus Nur Kholis sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Agustus 2023 tanggal dan hari lupa sekitar jam 18.00 wib masing masing sebanyak 1 (satu) plastik berisi 43 (empat puluh tiga butir) pil double L harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan pada bulan September tanggal dan hari lupa sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi 37 (tiga puluh tujuh) butir pil double L harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) belum dibayar di depan rumah Terdakwa pada saat saudara Agus Nur Kholis diamankan tersisa sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi Pil double L (LL) sebanyak 26 (dua puluh enam) Butir pil double L;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa ditangkap polisi di Jalan sawah, Ds. Sukopingsir, Kec. Gudo, Kab. Jombang saat itu sedang membawa Pil Double L



- (LL) dan setelah dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa selain ditemukan Pil Double L (LL) juga ditemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sabu bentuknya kristal warna putih seperti gula sedangkan pil double L (LL) berbentuk tablet warna putih berlogo LL;
 - Bahwa barang yang ditemukan dari Terdakwa berupa: Bekas bungkus Rokok Tajimas didalamnya berisi : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) potongan plastic berisi sabu dengan berat kotor 0,09 (nol koma nol sembilan) gram adalah persediaan barang yang akan Terdakwa jual, 1 satu plastic klip berisi 100 seratus butir pil Double L (LL) adalah persediaan barang yang akan Terdakwa jual, 1 satu plastik klip kosong akan dipergunakan Terdakwa membungkus sabu, 3 (tiga) bekas potongan plastic kosong akan dipergunakan Terdakwa membungkus sabu, 1 (satu) botol plastik yang terangkai dengan sedotan dipergunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu, Bekas bungkus rokok grendel didalamnya berisi:1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu dipergunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu, barang-barang tersebut diatas ditemukan dibawah meja didalam kamar Terdakwa, 2 (dua) botol plastik warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL) adalah persediaan yang akan Terdakwa jual ditemukan dari genggam tangan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan setelah melakukan transaksi di jalan sawah ds. Sukopinggir Kec. Gudo Kab. Jombang, 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung J2 dengan nomor simcard dan whatsapp 085971793037 ditemukan disaku celana Terdakwa dipergunakan Terdakwa komunikasi dengan penjual sabu dan pil Double L (LL), uang tunai sebanyak Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ditemukan didalam dompet Terdakwa sisa hasil penjualan sabu dan Pil double L (LL) yang dilakukan Terdakwa, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Warna Hijau Nopol : AG-4715-FB, ditemukan pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan yang dipergunakan Terdakwa sebagai transportasi dalam membeli dan menjual sabu dan Pil double L (LL) serta barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dan pil Double L (LL) tersebut dengan cara membeli / pesan pada saudara Kambing (nama sebutan adapun nama aslinya tidak tahu) Alamat: Dsn. Karangdowo Ds. Blaru Kec. Badas Kab. Kediri. Memiliki nomor WhatsApp 085604464161, kemudian disambungkan pada saudara Kc Jnh untuk nama dan alamat tidak mengetahui. Saudara Kc Jnh memiliki nomor WhatsApp 085745421256;
 - Bahwa Terdakwa untuk sabu setiap gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan pil Double L (LL) setiap 1.000 (seribu) butir seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pembayarannya Terdakwa adalah lewat transfer pada Akun Dana Nomor 085786954878 atas nama Wahyu Widodo, dan sudah dibayar semua lewat agen BRI Link;
- Bahwa untuk sabu dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Pil Double L (LL) Terdakwa jual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L (LL) kepada teman-temannya termasuk saudara Agus Nur Kholis yang beralamatkan Dsn.Sukoharjo Ds.Sukoharjo Kec. Plemahan Kab Kediri;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Double L (LL) kepada saudara Agus Nur Kholis sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Agustus 2023 tanggal dan hari lupa sekitar jam 18.00 wib masing masing sebanyak 1 (satu) plastik berisi 43 (empat puluh tiga butir) pil dobel L harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan pada bulan September tanggal dan hari lupa sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi 37 (tiga puluh tujuh) butir pil dobel L harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) belum dibayar di depan rumah Terdakwa pada saat saudara Agus Nur Kholis diamankan tersisa sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi Pil dobel L (LL) sebanyak 26 (dua puluh enam) Butir pil dobel L;
- Bahwa untuk penjualan sabu tersebut setiap gramnya Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk penjualan pil Double L (LL) setiap 1.000 (seribu) butir Terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pakai untuk membeli lagi pil Double L (LL) dan juga sabu serta buat memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Bekas bungkus Rokok Tajimas didalamnya berisi 1 (satu) Plastik Klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) potongan plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi 100 (seratus) Butir Pil Double L (LL);
- 1 (satu) plastik klip kosong;
- 3 (tiga) bekas potongan plastik kosong;
- 1 (satu) botol plastik yang terangkai dengan sedotan;
- Bekas bungkus rokok grendel didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu;
- 2 (dua) botol plastik warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 dengan nomor simcard dan whatsapp 085971793037;
- 1 (satu) plastik klip berisi 26 (dua puluh enam) Butir Pil Double L (LL);
- Uang tunai sebanyak Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Warna Hijau Nopol : AG-4715-FB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa ditangkap polisi di Jalan sawah, Ds. Sukopinggir, Kec. Gudo, Kab. Jombang saat itu sedang membawa Pil Double L (LL) dan setelah dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa selain ditemukan Pil Double L (LL) juga ditemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar dalam penggeledahan tersebut ditemukan dari Terdakwa berupa: Bekas bungkus Rokok Tajimas didalamnya berisi : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) potongan plastic berisi sabu dengan berat kotor 0,09 (nol koma nol sembilan) gram adalah persediaan barang yang akan Terdakwa jual, 1 satu plastic klip berisi 100 seratus butir pil Double L (LL) adalah persediaan barang yang akan Terdakwa jual, 1 satu plastik klip kosong akan dipergunakan Terdakwa membungkus sabu, 3 (tiga) bekas potongan plastic kosong akan dipergunakan Terdakwa membungkus sabu, 1 (satu) botol plastik yang terangkai dengan sedotan dipergunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu, Bekas bungkus rokok grendel didalamnya berisi: 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu dipergunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu, barang-barang tersebut diatas ditemukan dibawah meja didalam kamar Terdakwa, 2 (dua) botol plastik warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL) adalah persediaan yang akan Terdakwa jual ditemukan dari genggam tangan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan setelah melakukan transaksi di jalan sawah ds. Sukopinggir Kec. Gudo Kab. Jombang, 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung J2 dengan nomor simcard dan whatsapp 085971793037 ditemukan disaku celana Terdakwa dipergunakan Terdakwa komunikasi dengan penjual sabu dan pil Double L (LL), uang tunai sebanyak Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ditemukan didalam dompet Terdakwa sisa hasil penjualan sabu dan Pil double L (LL) yang dilakukan Terdakwa, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Warna Hijau Nopol : AG- 4715-FB, ditemukan pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan yang dipergunakan Terdakwa sebagai transportasi dalam membeli dan menjual sabu dan Pil double L (LL) serta barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu dan pil Double L (LL) tersebut dengan cara membeli pada saudara Kambing (nama sebutan adapun nama aslinya tidak tahu) Alamat: Dsn. Karangdowo Ds. Blaru Kec. Badas Kab. Kediri. Memiliki nomor WhatsApp 085604464161, kemudian disambungkan pada saudara Kc Jnh untuk nama dan alamat tidak mengetahui. Saudara Kc Jnh memiliki nomor WhatsApp 085745421256 dan sabu setiap gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan pil Double L (LL) setiap 1.000 (seribu) butir seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) cara pembayarannya lewat transfer pada Akun Dana Nomor 085786954878 atas nama Wahyu Widodo, dan sudah dibayar semua lewat agen BRI Link;
 - Bahwa benar untuk sabu dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Pil Double L (LL) Terdakwa jual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar Terdakwa menjual pil dobel L (LL) kepada teman-temannya termasuk saudara Agus Nur Kholis yang beralamatkan Dsn.Sukoharjo Ds.Sukoharjo Kec. Plemahan Kab Kediri sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Agustus 2023 sekitar jam 18.00 wib masing masing sebanyak 1 (satu) plastik berisi 43 (empat puluh tiga butir) pil dobel L harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan pada bulan September tangga dan hari lupa sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi 37 (tiga puluh tujuh) butir pil dobel L harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) belum dibayar di depan rumah Terdakwa pada saat saudara Agus Nur Kholis diamankan tersisa sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi Pil dobel L (LL) sebanyak 26 (dua puluh enam) Butir pil dobel L;
 - Bahwa untuk penjualan sabu tersebut setiap gramnya Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk penjualan pil Double L (LL) setiap 1.000 (seribu) butir Terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pakai untuk membeli lagi pil Double L (LL) dan juga sabu serta buat memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dengan berat kotor 0,09 (nol koma nol sembilan) gram positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkoba golongan I dan benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkoba maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Haliman Bin Sadi (Alm) sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”, namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur kedua tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materil dari Terdakwa sebagaimana dalam unsur ketiga yaitu unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut:

Ad. 3. Unsur *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas terungkap bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu 0,09 (nol koma nol sembilan) gram disimpan dibawah meja didalam kamar Terdakwa, yang ditemukan setelah penangkapan Terdakwa adalah merupakan narkotika Golongan I;

Bahwa narkotika tersebut ternyata diperoleh oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Kambing;

Menimbang, bahwa oleh karena narkotika golongan I tersebut Terdakwa mendapatkannya dengan membeli pada saudara Kambing (nama sebutan adapun nama aslinya tidak tahu) Alamat: Dsn. Karangdowo Ds. Blaru Kec. Badas Kab. Kediri. Memiliki nomor WhatsApp 085604464161, kemudian disambungkan pada saudara Kc Jnh untuk nama dan alamat tidak mengetahui. Saudara Kc Jnh memiliki nomor WhatsApp 085745421256 dan sabu setiap gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan cara pembayarannya lewat transfer pada Akun Dana Nomor 085786954878 atas nama Wahyu Widodo, dan sudah dibayar semua lewat agen BRI Link dimana kemudian setelah mendapatkan sabu tersebut disimpan dibawah meja didalam kamar Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur *Tanpa hak atau melawan hukum*:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pada pokoknya bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan Narkotika Golongan I, hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ketiga di atas bahwa narkotika yang ditemukan tersebut adalah merupakan narkotika golongan I yang diberikan pada Terdakwa dari seseorang yang bernama Kambing dan dari

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta di persidangan tidak terungkap bahwa narkoba tersebut akan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik, atau untuk reagensia laboratorium, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Setiap Orang*:

Menimbang, bahwa terhadap unsur kesatu ini, oleh karena telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pembuktian terhadap dakwaan Kesatu dan telah dinyatakan terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi unsur tersebut dan cukup hanya dengan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut yang telah dinyatakan terpenuhi, sehingga unsur "setiap orang" ini juga telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut *Simon* adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedang pengertian mengedarkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana mana;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum dipersidangan benar pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa ditangkap Polisi di Jalan Sawah, Ds. Sukopinggir, Kec. Gudo, Kab. Jombang, karena Terdakwa telah mengedarkan/menjual pil double L kepada Agus Nur Kholis;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) botol plastik warna putih masing-masing berisi 1000 butir pil LL;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bahwa benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras serta Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 09865/NNF/2023 tanggal 22 Desember 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Haliman maupun Saksi Agus Nur Kholis berupa 1 (satu) klip plastic masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih dengan Nomor : 31684/NOF/2023 seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksiphenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson yang termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari saudara Kambing dengan membeli seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1000 (seribu) butir pil double L (*Triheksiphenidil HCL*) dan oleh Terdakwa cara pembayarannya lewat transfer pada Akun Dana Nomor 085786954878 atas nama Wahyu Widodo, dan sudah dibayar semua lewat agen BRI Link kemudian di jual lagi kepada teman-temannya termasuk saudara Agus Nur Kholis sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Agustus 2023 sekitar jam 18.00 wib masing masing sebanyak 1 (satu) plastik berisi 43 (empat puluh tiga butir) pil dobel L harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan pada bulan September sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi 37 (tiga puluh tujuh) butir pil dobel L harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) belum dibayar di depan rumah Terdakwa pada saat saudara Agus Nur Kholis diamankan tersisa sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi Pil dobel L (LL) sebanyak 26 (dua puluh enam) Butir pil dobel L;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel L tersebut adalah dengan tujuan Terdakwa untuk kemudian setiap penjualan 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL) tersebut Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) karena tujuan Terdakwa agar mendapatkan keuntungan berupa uang buat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membeli lagi pil Double L (LL);

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Menimbang, bahwa Terdakwa sadar mengedarkan obat yang dilarang tersebut dengan tujuan untuk mendapat keuntungan dan akan digunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan berupa obat keras yang termasuk sediaan farmasi, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu:

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas dimasyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekomendasi dari badan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan oleh Kepala Seksi Kefarmasian Kab. Jombang dari Dinas Kesehatan Kab. Jombang, Bahwa obat yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut adalah termasuk dalam obat keras mengandung Triheksifenidil HCl, dimana obat tersebut jika diminum akan menimbulkan gangguan mental dan perasaan senang yang berlebihan (euphoria), sindroma kerusakan otak akut dan kebutaan jika dikonsumsi berlebihan;

Menimbang, bahwa ternyata fakta dipersidangan Terdakwa adalah bukan seorang ahli farmasi atau apoteker dan tidak mempunyai izin untuk menjual obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa standar keamanan, oleh karena obat tersebut haruslah diperjual belikan berdasarkan resep dokter atau orang yang menjualnya harus memiliki keahlian dibidang farmasi karena obat tersebut adalah obat dengan spesifikasi tertentu yang apabila salah dalam penggunaannya dapat menyebabkan terjadi reaksi toksis, yang ditandai dengan pembesaran pupil mata, halusinasi berat sampai pada keinginan untuk bunuh diri yang disebabkan akibat overdosis, sehingga dengan demikian unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa ternyata fakta tersebut sesuai dengan rumusan pengertian unsur dengan “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur secara limitatif tentang pidana denda, maka selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa harus pula dijatuhi dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan, dengan ketentuan apabila tidak dipenuhi oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bekas bungkus Rokok Tajimas didalamnya berisi 1 (satu) Plastik Klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) potongan plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 100 (seratus) Butir Pil Double L (LL);
 - 1 (satu) plastik klip kosong;
 - 3 (tiga) bekas potongan plastik kosong;
 - 1 (satu) botol plastik yang terangkai dengan sedotan;
 - Bekas bungkus rokok grendel didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu;
 - 2 (dua) botol plastik warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL);
 - 1 (satu) plastik klip berisi 26 (dua puluh enam) Butir Pil Double L (LL);
- Oleh karena barang bukti tersebut merupakan narkoba golongan I dan obat yang dilarang peredarannya secara bebas juga barang digunakan sebagai alat melakukan tindak pidana, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebanyak Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Warna Hijau Nopol : AG-4715-FB;
 - 1 (satu) buah Hanphone merk Samsung J2 dengan nomor simcard dan whatsapp 085971793037;

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan terbukti sebagai alat yang disalahgunakan Terdakwa serta untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum 5 (lima) tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Haliman Bin Sadi (Alm), tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyimpan narkotika golongan I dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Bekas bungkus Rokok Tajimas didalamnya berisi 1 (satu) Plastik Klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) potongan plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 100 (seratus) Butir Pil Double L (LL);
 - 1 (satu) plastik klip kosong;
 - 3 (tiga) bekas potongan plastik kosong;
 - 1 (satu) botol plastik yang terangkai dengan sedotan;
 - Bekas bungkus rokok grendel didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu;
 - 2 (dua) botol plastik warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL);
 - 1 (satu) plastik klip berisi 26 (dua puluh enam) Butir Pil Double L (LL);Di musnahkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebanyak Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Warna Hijau Nopol : AG-4715-FB;
- 1 (satu) buah Hanphone merk Samsung J2 dengan nomor simcard dan whatsapp 085971793037;

Dirampas untuk negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh SUDIRMAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, BAGUS SUMANJAYA, S.H. dan PUTU WAHYUDI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh SULISTYO ANDHI BAWONO, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh WIRADHYAKSA M.H.P., S.H. M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAGUS SUMANJAYA, S.H.,

SUDIRMAN, S.H.,

PUTU WAHYUDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



SULISTYO ANDHI BAWONO, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)